



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 48 TAHUN : 1984 SERI D NO. 46

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN 1982

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1972 TENTANG
UANG BALAS JASA BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan dorongan moril bagi pegawai Perusahaan Daerah dalam meningkatkan produktivitas kerjanya, telah diberikan jaminan berupa Uang Balas Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1972 ;
 - b. bahwa Uang Balas Jasa bagi Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1972 tersebut diatas kenyataannya

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;

- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk meninjau kembali besarnya Uang Balas Jasa bagi pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dimaksud.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1972 TENTANG BALAS JASA BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 1972 tentang Uang Balas Jasa bagi pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan pada tanggal 4 Juli 1972, diundangkan pada tanggal 6 Maret 1973 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1973 dirubah sebagai berikut :

A. Dalam BAB II Pasal 4 dibaca sebagai berikut :

- (1) **Besarnya Uang Balas Jasa dan Premi untuk setiap tahun masa kerja ialah 2 (dua) bulan gaji/upah yang diterima terakhir bagi pegawai yang bersangkutan dengan jumlah maksimal 50 (lima puluh) bulan gaji/upah di tambah premi.**
- (2) **Besarnya Premi tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :**
 - masa kerja lebih dari 0 tahun sampai 5 tahun = 4 bulan gaji/upah ;
 - masa kerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun = 8 bulan gaji/upah ;
 - masa kerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun = 12 bulan gaji/upah ;
 - masa kerja lebih dari 15 tahun sampai dengan 20 tahun = 16 bulan gaji/upah ;
 - masa kerja lebih dari 20 tahun = 20 bulan gaji/upah.
- (3) **Bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang diberhentikan karena meninggal dunia atau karena cacad dalam menjalankan pekerjaan, Premi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - masa kerja lebih dari 0 tahun sampai dengan 5 tahun = 6 bulan gaji/upah ;
 - masa kerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun = 10 bulan gaji/upah ;
 - masa kerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun = 14 bulan gaji/upah ;
 - masa kerja lebih dari 15 tahun sampai dengan 20 tahun = 18 bulan gaji/upah ;
 - masa kerja lebih dari 20 tahun = 22 bulan gaji/upah.

- (1) a. Pajak Pendapatan dari Penerimaan Uang Balas Jasa ditetapkan sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan dibebankan kepada pegawai penerima Uang Balas Jasa ;
- b. Pajak Pendapatan dari Penerimaan Premi ditetapkan sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

B. Dalam BAB IV Pasal 6 dibaca sebagai berikut :

Seluruh dana yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya Uang Balas Jasa dan Premi menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini menjadi beban masing-masing Perusahaan Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

C. Dalam BAB V Pasal 7 ayat (1) dan (3) dibaca sebagai berikut :

- (1) Sumber dana Uang Balas Jasa diperoleh dari hasil pengumpulan uang yang dibebankan kepada masing-masing Perusahaan Daerah yang bersangkutan sebagai unsur biaya eksploitasi.
- (3) Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan dana Uang Balas Jasa yang telah terhimpun diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

D. Dalam BAB V Pasal 8 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Daerah yang bersangkutan diwajibkan menyisihkan sejumlah Uang Balas Jasa yang telah diperhitungkan sebagai unsur biaya eksploitasi yang setiap tahunnya tidak melampaui 30% (tiga puluh perseratus) dari besarnya gaji/upah pegawai yang dibayarkan dalam tahun yang bersangkutan.

E. Dalam BAB VI Pasal 9 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

- (1) Apabila oleh karena dana yang diperlukan untuk terlaksananya pembayaran pada Pasal 6 tidak dapat dipenuhi oleh Perusahaan Daerah yang bersangkutan menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2), maka berlaku ketentuan pembayaran sekaligus Uang Balas Jasa minimal satu bulan gaji/upah tanpa uang Premi.

F. Dalam BAB VII Pasal 10 dibaca sebagai berikut :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 1 Februari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,

ttd.

ttd.

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1984 No. 539.33 - 554.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 48, tanggal 18 Oktober Tahun 1984 Seri D No. 46.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.
NIP. 010021090.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1972 TENTANG
UANG BALAS JASA BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Pemberian jaminan Hari Tua bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang karena alasan-alasan tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Perusahaan yang berlaku harus berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya adalah dimaksudkan untuk memberi pengaruh dan/atau rangsangan psikologis maupun memberikan dorongan moril bagi Pegawai Perusahaan Daerah sehingga timbul kegairahan dan ketenangan kerja yang selanjutnya mampu meningkatkan produktivitas kerja.

Pokok pikiran tersebut diatas bersumber kepada harapan bahwa dengan adanya bekal ataupun modal yang memadai pada saat dimana Pegawai/Karyawan sudah tidak dapat atau tidak mungkin lagi aktif bekerja di Perusahaan Daerah dapat menimbulkan rasa tenang, terjamin dikemudian hari, tanpa menimbulkan rasa gelisah dan selanjutnya dengan demikian para pegawai Perusahaan sewaktu masih aktif dapat dengan sepenuhnya mencurahkan tenaga dan pikiran untuk meningkatkan dan mengembangkan Perusahaan Daerah.

Prinsip pengaturan Jaminan Hari Tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari semangat dan jiwa maupun ketentuan pensiun Pegawai Negeri Sipil, walaupun berbeda dalam pelaksanaan cara pembayarannya.

Penghasilan maupun Pegawai Negeri Sipil telah diperbaiki beberapa kali dalam rangka usaha Pemerintah melakukan pembinaan pegawai sebagai abdi Negara dan Aparatur Pemerintah yang berwibawa dan berprestasi tinggi, dengan ditetapkannya :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) dan peraturan-peraturan tambahan berikutnya.
3. Peraturan-Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang pensiun Pokok bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12 tambahan Lembaran Negara Nomor 3099).

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Uang Balas Jasa yang merupakan Jaminan Hari Tua bagi pegawai Perusahaan Daerah, masih dirasakan kurang memadai, lebih-lebih pada akhir-akhir ini dimana Pegawai Negeri Sipil telah menikmati perkembangan dan perbaikan maka besarnya Jaminan Hari Tua dalam Peraturan Daerah tersebut diatas dirasa kurang memberikan gairah bagi Pegawai Perusahaan yang akan menjalani hari tua/pensiun.

Walaupun perlakuan hak-hak Pegawai Perusahaan Daerah tidak selalu sama dengan Pegawai Negeri Sipil, namun adanya perkembangan dan perbaikan pengaturan hak yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil, dapat mempengaruhi semangat dan daya kerja apabila perbaikan yang serupa tidak diberikan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1972 dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, khususnya yang menyangkut besarnya Uang Balas Jasa dan Premi serta ketentuan Pajak pendapatan akibat adanya pembayaran Uang Balas Jasa dan Premi dimaksud, sehingga dengan perubahan dimaksud diharapkan tidak akan menimbulkan keresahan atau

kekhawatiran bagi setiap Pegawai Perusahaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 4 : - Besarnya Uang Balas Jasa dan Premi ditingkatkan menjadi 2 kali dari ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1972 ;

- Penghapusan angka penetapan besarnya presentasi pajak pendapatan atas Uang Balas Jasa dan atau Premi ini dimaksudkan untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan peraturan tentang Pajak Pendapatan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ;

- Yang dimaksud dengan cacad dalam menjalankan pekerjaan ialah cacad jasmani dan ataupun rokhani, sewaktu menjalankan tugas pekerjaan, sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya selaku pegawai.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Peningkatan penyediaan dana dari maksimum 15 % menjadi 30 % dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembayaran Uang Balas Jasa dan Premi kepada Pegawai Perusahaan Daerah tersebut pasal 4.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.